



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Saputera Alhamidi, S.ST als Surya Bin Fahriansyah;
Tempat lahir : Rantau;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Wirayuda Blok B no.10 Rt.024 Rw.006 Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Surya Saputera Alhamidi, S.ST als Surya Bin Fahriansyah ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa Surya Saputera Alhamidi, S.ST als Surya Bin Fahriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA SAPUTERA ALHAMIDI,S.st ALS SURYA BIN FAHRIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **SURYA SAPUTERA ALHAMIDI,S.st ALS SURYA BIN FAHRIANSYAH** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan Dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaair 3 (Tiga) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,16 gram.
 - 1 (satu) batang pipet kaca.
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic.

Di Rampas Untuk di Musnahkan

 - 1(satu) buah Hp android merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) tas merek POLO TEAM warna hitam.

Di Rampas Untuk Negara
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (*replik*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SURYA SAPUTERA ALHAMIDI,S.st ALS SURYA BIN FAHRIANSYAH** pada hari Senin Tgl 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depn Hotel Global Inn Jl.ahamad Yani Km.33,5 No.17 Kel.Loktabat Utara Kec.banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,Terdakwa ke rumah saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas terpisah) yang beralamat di daerah nelayan B Kota Banjarmasin untuk meminta tolong dicarikan narkotika jenis shabu-shabu untuk di konsumsi bersama kemudia Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah kepada saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas terpisah) dan segera saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas terpisah) segera mencarikan Terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa tidak lama berselang datang saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas terpisah) membawa 1 (satu) paket shabu kemudian mengkomsumsi shabu-shabu bersama kemudian Terdakwa menyimpan di dalam tas merk POLO TEAM warnahitam berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat shabu ,1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca kemudian Terdakwa membawa tas tersebut ke Banjarbaru dan setelah itu sekitar jam 13.00 Wita saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas



terpisah) ingin bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membuat janji untuk bertemu di depan Hotel Global Inn.

- Bahwa setelah sampai di depan Hotel Global Inn Terdakwa menunggu saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas terpisah) yang belum datang dan dimana pada saat bersamaan berdasarkan informasi masyarakat kalau depan hotel Global Inn akan ada transaksi narkoba jenis shabu datang saksi **HENDRIK YUNIKA,SE** bersama saksi **ABU AYYUB AL AZIZ** (Anggota Satuan Resnarkoba Banjarbaru) dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam sebuah tas warna hitam merek POLO TEAM milik Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih kemudian saksi **HENDRIK YUNIKA,SE** bersama saksi **ABU AYYUB AL AZIZ** melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Surabaya terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa: 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal bening warna putih dengan berat netto gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat Kristal bening warna putih dengan berat netto gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Laporan Pengujian No.LAB:02646/NNF/2021 tgl 30 Maret 2021.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,006 gram , yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.....

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **SURYA SAPUTERA ALHAMIDI,S.st ALS SURYA BIN FAHRIANSYAH** pada hari Senin Tgl 22 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas terpisah) di daerah Kelayan B daerah Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas terpisah) yang saat itu berada di rumah saksi HERLIANSYAH als ILI BENGKEL (berkas terpisah) dan telah memiliki Narkotika jenis sabu, langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap sabu-sabu yang terdiri botol (bong) yang terbuat dari botol aqua berisi air diaman pada tutup botol aqua tersebut terdapat 2 (dua) batang pipet, salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca (pireks), selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks, lalu bagian bawah pireks dibakar menggunakan korek api gas, hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap asap hasil pembakaran sabu tersebut melalui pipet yang satunya;

Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki resep dari dokter dan tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotika Psiotropika dan Zat Adiktif pada Rumah sakit Daerah IDAMAN Kota Banjarbaru Tgl 19 Februari 2021 No.32/SKPN/RSDI/2021 yang ditandatangani oleh dr.dr.YINYIN WAHYUNI,O,Sp.PK bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (positif) dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendrik Yunika, S.E.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita di depan Hotel Global Inn yang beralamat di Jalan A. Yani Km.33,5 No.17 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dapat diketahuinya Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 disaat Saksi melakukan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh tinggi dan agak besar dengan memakai tas warna hitam sedang berada di sekitar Hotel Global Inn, dimana dari informasi tersebut diketahui kalau Terdakwa sering mengkonsumsi dan pada saat itu sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu maka atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekannya langsung menuju ketempat yang diinformasikan dan mendapati Terdakwa kemudian setelah memperlihatkan surat perintah tugas maka terhadap Terdakwa mereka amankan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat berkaitan dengan keberadaan Terdakwa yang sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu maka saksi dan rekan-rekannya langsung menuju ketempat yang diinformasikan, dimana mereka melihat Terdakwa sedang berada di depan Hotel Global Inn dengan memakai tas warna hitam yang disandangnya, kemudian mereka dekati dan jelaskan maksud dari kedatangan mereka.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ;

- Bahwa dalam proses penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) batang pipet kaca, 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih, 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam, 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) batang pipet kaca disimpan Terdakwa di dalam 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam yang saat itu di sandangnya. Untuk 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian yang ada didalam rumah Terdakwa. Sedangkan 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa kalau ia mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel yang merupakan orang Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengakuan dari Terdakwa kalau ia membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa untuk teknis pemesanan narkotika jenis sabu-sabunya Terdakwa datang dan langsung bertemu dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel di rumahnya di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin dengan meminta untuk dicarikan paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang setelah Terdakwa serahkan maka selanjutnya Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel menelpon seseorang



dan sekitar 30 (tiga puluh) menit paket narkoba jenis sabu-sabunya diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan sepengetahuan Saksi hasilnya kalau Terdakwa terindikasi narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau ia terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita bersama-sama dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa merupakan Pegawai Negei Sipil;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada sama sekali berhubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam berkomunikasi dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel termasuk dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama tim yang diantaranya Sdr. Abu Ayyub Al Aziz;

2. Saksi **Abu Ayyub Al Aziz**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita di depan Hotel Global Inn yang beralamat di Jalan A. Yani Km.33,5 No.17 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dapat diketahuinya Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dimana sebelumnya pada hari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Maret 2021 disaat Saksi melakukan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh tinggi dan agak besar dengan memakai tas warna hitam sedang berada di sekitar Hotel Global Inn, dimana dari informasi tersebut diketahui kalau Terdakwa sering mengkonsumsi dan pada saat itu sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu maka atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekannya langsung menuju ketempat yang diinformasikan dan mendapati Terdakwa kemudian setelah memperlihatkan surat perintah tugas maka terhadap Terdakwa mereka amankan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat berkaitan dengan keberadaan Terdakwa yang sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu maka saksi dan rekan-rekannya langsung menuju ketempat yang diinformasikan, dimana mereka melihat Terdakwa sedang berada di depan Hotel Global Inn dengan memakai tas warna hitam yang disandangnya, kemudian mereka dekati dan jelaskan maksud dari kedatangan mereka. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa dalam proses pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) batang pipet kaca, 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih, 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam, 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) batang pipet kaca disimpan Terdakwa di dalam 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam yang saat itu di sandangnya. Untuk 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan sebelumnya disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari pakaian yang ada didalam rumah Terdakwa. Sedangkan 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa kalau ia mendapatkan paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel yang merupakan orang Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengakuan dari Terdakwa kalau ia membeli narkoba jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa untuk teknis pemesanan narkoba jenis sabu-sabunya Terdakwa datang dan langsung bertemu dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel di rumahnya di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin dengan meminta untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang setelah Terdakwa serahkan maka selanjutnya Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel menelpon seseorang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit paket narkoba jenis sabu-sabunya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan sepengetahuan Saksi hasilnya kalau Terdakwa terindikasi narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau ia terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita bersama-sama dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa merupakan Pegawai Negei Sipil;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada sama sekali berhubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam berkomunikasi dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel termasuk dalam pemesanan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama tim yang diantaranya Sdr. Hendrik Yunika;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Surya Saputera Alhamidi, S.ST als Surya Bin Fahriansyah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita di depan Hotel Global Inn yang beralamat di Jalan A. Yani Km.33,5 No.17 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam proses pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) batang pipet kaca, 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih, 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam, 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) batang pipet kaca Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang. Untuk 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam rumah Terdakwa. Sedangkan 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel yang beralamat di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa untuk teknis pemesanan narkotika jenis sabu-sabunya Terdakwa datang dan langsung bertemu dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel di rumahnya di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin dengan meminta untuk dicarikan paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang setelah Terdakwa serahkan uangnya maka kemudian Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel menelpon seseorang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit paket narkotika jenis sabu-sabunya diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membawa paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa untuk barang bukti berupa handphone merupakan milik Terdakwa dan memang pernah Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel berkaitan dengan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada sama sekali berhubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 8455.NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, A.Pt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti dengan Nomor 05654/2021/NNF dan 05655/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,16 gram;
- 1 (Satu) batang pipet kaca;
- 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih;
- 1 (Satu) buah tas Merek POLO TEAM warna hitam;
- 1 (Satu) buah natang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi Hendrik Yunika, SE. dan Abu Ayyub Al Aziz pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita di depan Hotel Global Inn yang beralamat di Jalan A. Yani Km.33,5 No.17 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam proses pengeledahan terhadap Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) batang pipet kaca, 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih, 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam, 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) batang pipet kaca Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang. Untuk 1 (Satu) buah batang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam rumah Terdakwa. Sedangkan 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel yang beralamat di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sudah sekitar 7 (tujuh) kali;
- Bahwa untuk teknis pemesanan narkotika jenis sabu-sabunya Terdakwa datang dan langsung bertemu dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel di rumahnya di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin dengan meminta untuk dicarikan paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang setelah Terdakwa serahkan uangnya maka kemudian Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel menelpon seseorang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit paket narkotika jenis sabu-sabunya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa paketan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa untuk barang bukti berupa handphone merupakan milik Terdakwa dan memang pernah Terdakwa pergunakan dalam berkomunikasi dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel berkaitan dengan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada sama sekali berhubungan dengan pekerjaannya baik dibidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 8455.NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, A.Pt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti dengan Nomor 05654/2021/NNF dan 05655/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan
- Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dan terlebih dahulu dakwaan primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Surya Saputera Alhamidi, S.ST als Surya Bin Fahriansyah *in casu* dengan identitas selengkapannya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa didalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi Hendrik Yunika, SE. dan Abu Ayyub Al Aziz pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita di depan Hotel Global Inn yang beralamat di Jalan A. Yani Km.33,5 No.17 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang dalam proses penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) batang pipet kaca, 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih, 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam, 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) batang pipet kaca Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) buah Tas Merek POLO TEAM warna hitam yang saat itu Terdakwa sandang. Untuk 1 (Satu) buah batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam rumah Terdakwa. Sedangkan 1 (Satu) buah Handphone Android Merek SAMSUNG warna putih langsung disita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel yang beralamat di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel sudah sekitar 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa untuk teknis pemesanan narkotika jenis sabu-sabunya Terdakwa datang dan langsung bertemu dengan Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel di rumahnya di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin dengan meminta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang setelah Terdakwa serahkan uangnya maka kemudian Sdr. Herliansyah Alias Ili Bengkel menelpon seseorang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit paket narkoba jenis sabu-sabunya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa paketan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 8455.NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, A.Pt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan hasil pengujian terhadap barang bukti dengan Nomor 05654/2021/NNF dan 05655/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa baik sebagai apoteker atau seorang dokter maupun di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka untuk dakwaan subsidair selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,16 gram.
- 1 (satu) batang pipet kaca.
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) tas merek POLO TEAM warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Surya Saputera Alhamidi, S.ST als Surya Bin Fahriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,16 gram.
 - 1 (satu) batang pipet kaca.
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) tas merek POLO TEAM warna hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H., MH.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bjb